

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A., B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- al., S. e. (2008). *Discovering Computers : Menjelajah Dunia Komputer Fundamental Edisi 3*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, V. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusantara.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika aditarma.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: PUKAP-Indonesia.
- Kebudayaan, D. P. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mamudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mamudji, S. S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, L. (2007). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Nawawi, H. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PERNADAMEDIA GRUP.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sri Mamudji, e. a. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang Undang Dasar 1945

C. JURNAL/SKRIPSI

Adami, C. (2009), *Hukum Pidana Positif Penghinaan PMN*, hal. 87.

Brown, M. (2020), *The Importance of Blockchain Technology in Enhancing Trust and Accuracy on Social Media*, *Law and Society Review*, hal. 110-125.

Brown, M. (2020), *The Importance of Community Action in Preventing Defamation on Social Media*, *Law and Society Review*, hal. 90-105.

Brown, M. (2021), *The Psychological Effects of Online Defamation*, *Journal of Cyber Psychology*, hal. 200-215.

Commissioner, U. N. (2007), *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Davis, A. (2022), *The Legal Challenges of Defamation in the Digital Age*. *Law and Society Review*, hal. 50-65.

Davis, R. (2021), *Polarisasi Politik dan Ruang Echo di Media Sosial*, *Jurnal Studi Media*, hal. 325-340.

Dimiyati, K. (2005), *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, hal. 194.

Diva, A. (2023), *Plato dan Media Sosial : Etika, Pengetahuan, dan Tanggung Jawab dalam Penyebaran Informasi*.

Doe, J. (2020), *Strategi Kompetitif dan Pencemaran Nama Baik di Sektor Bisnis*, *Jurnal Manajemen Bisnis*, hal. 122-137.

Doe, J. (2021), *Anonimitas dan Perilaku Online: Mencermati Media Sosial*, *Jurnal Psikologi Sosial*, hal. 45-60.

Doe, J. (2021), *Persepsi Ketidakadilan dan Niat untuk Mencemarkan Nama Baik*, *Jurnal Psikologi Terapan*, hal. 220-235.

Green, D. (2022), *The Role of Technology and Innovation in Combating Defamation on Social Media*, *Journal of Cyber Ethics*, hal. 350-365.

Hery, S. (2016), *Pencemaran Nama Baik dalam Konteks Perdata*.

Hujibers, T. (1982), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, hal. 162.

Jenie, S. I. (n.d.), Itikad Baik, hal. 2-3.

Johnson, L. (2019), *Cyberbullying and Defamation in the Digital Age. International Journal of Cyber Ethics*, hal. 45-60.

Jones, A. (2020), Kesadaran Hukum dan Media Sosial: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Hukum Siber*, hal. 200-215.

Kirana, A. (2021), HARMONISASI HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI SERTA HAK INDIVIDU ATAS REPUTASI DALAM PERSPEKTIF HAM, hal. 780.

Lee, M. (2021), Aktivisme Digital dan Risiko Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Studi Media*, hal. 210-225.

Lee, M. (2024), Prasangka dan Pencemaran Nama Baik: Tinjauan Literatur. *Jurnal Psikologi Sosial*, hal. 80-95.

Mety, R. (n.d.), Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

F. a. (n.d.), KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL.

Prayatna, E. (n.d.), Tindak Pidana Penghinaan (Pengertian dan Unsurnya).

Pusdatin. (2021), Meneguhkan Kebebasan Berpendapat dalam Bingkai Demokrasi.

Rusman. (2021), TINDAKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK, Vol. 7 No. 2, hal. 180.

Smith, J. (2019), Dinamika Konflik Personal dan Media Sosial, *Jurnal Komunikasi Antar Pribadi*, hal. 112-125.

Smith, J. (2020), The Impact of Social Media Defamation on Individual Reputation, *Journal of Digital Ethics*, hal. 123-135.

Smith, J. (2023), Dendam Personal dan Motivasi Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Psikologi Sosial*, hal. 150-165.

Smith, J. (n.d.), *Dinamika Konflik Personal dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*.

Sumardjono, M. S. (2009), *Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*, hal. 14.

Supriyadi. (2010), *Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik, Volume 22*.

Syarif, N. (2021), *Pasal Pencemaran Nama Baik, Apa saja yang termasuk ?*

Thompson, A. (2022), *Perselisihan Personal dan Media Sosial: Kasus Pencemaran Nama Baik, Jurnal Sosiologi Digital*, hal. 234-249.

Utami, A. (2020), *Ketentuan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD*.

White, E. (2021), *Public Engagement in Addressing Defamation, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, hal. 150-165.

White, E. (2021), *The Impact of International Organizations on Defamation, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, hal. 180-195.

White, E. (2021), *The Social Impact of Defamation, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, hal. 120-135.

Wilson, E. (2021), *Ketidakpuasan Kerja dan Pencemaran Nama Baik: Perspektif Mantan Karyawan, Jurnal Hubungan Industri*, hal. 440-455.

Wilson, E. (2023), *Motivasi Sosial dalam Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Jurnal Studi Media*, hal. 180-195.

Wilson, T. (2020), *Mengukur Dampak Kata-Kata: Pencemaran Nama Baik di Era Digital, Jurnal Etika dan Teknologi*, hal. 75-89.

Wiraprasta, S. R. (2016), *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*.

Wriedman, L. M. (2011), *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, hal. 53.